



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

xxxxxxxxxx, Agama Islam, usia 35 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, pekerjaan jual beli motor second, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus No.23/Adv.MD/SK-CT/2024 tanggal 1 Februari 2024, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Makmun, S.H.** dan **Ani Widi Astuti, S.H.** Para Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan, beralamat di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung e-mail makmundarusman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Agama Islam, usia 29 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat xxxxxxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan register nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, tanggal 6 Februari 2024, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal dikeluarkannya buku nikah 27 Juni 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Tiyuh Kibang Tri Jaya sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Tulang Bawang Barat, 24-04-2014/umur 10 tahun, pendidikan kelas IV SD, tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena:

- 5.1. Termohon sering berkomunikasi dengan pria lain secara diam-diam, baik secara langsung maupun lewat *telephone*, sehingga Pemohon menjadi curiga;
- 5.2. Termohon kurang perhatian terhadap keluarga;
- 5.3. Termohon menyatakan secara terang-terangan di hadapan Pemohon bahwa sudah tidak cinta/suka lagi dengan Pemohon, bahkan pernah menyuruh Pemohon untuk menikah lagi;
- 5.4. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orangtua Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon itu adalah laki-laki tidak berguna;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata tolol, bodoh terhadap Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah “membangun nikah” dua kali, yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2016;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sejak akhir tahun 2018, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Tiyuh Kibang Tri Jaya, sedangkan Termohon pulang ke rumah saudara Termohon di Tiyuh Kibang Tri Jaya, hingga dibuatnya surat permohonan ini telah berjalan selama lebih kurang 5 tahun;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sedikitnya sudah sepuluh kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Pemohon, kakak Pemohon, tokoh Agama Islam (ustadz), aparat Tiyuh (Ketua RW. 003 dan Ketua RT. 010 Tiyuh Kibang Tri Jaya) akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan memohon untuk diberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx);

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juni 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, usia 45 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxxxxxx. Kecamatan xxxxxxxxxxxx, kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagai kakak kandung Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Tiyuh Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
 - c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
 - e. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak akhir tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - f. Bahwa, Bahwa, selama berpisah tempat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - g. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, usia 52 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagai bibi Pemohon, saksi
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan pria lain;
- e. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak akhir tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama saudara Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- f. Bahwa, Bahwa, selama berpisah tempat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- g. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohannya, selanjutnya Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Termohon tidak pernah hadir di sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Termohon di sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya* ”

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon dalam sidang, oleh karenanya berdasarkan dalil di atas, dan Pasal 149 RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah tercatat resmi secara Islam, dengan demikian secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Pemohon sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Pemohon agar supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah karena sejak pertengahan tahun 2013, kehidupan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 5 permohonan Pemohon. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak, dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bertanda P, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dihadirkan sebagai saksi Pemohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni xxxxxxxxxxxx, sebagai kakak kandung Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, sebagai tetangga Pemohon, kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sebelum keduanya berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah cemburu, Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain. Selanjutnya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan dalil-dalil pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menunjukkan ketetapan hatinya untuk talak, maka Majelis Hakim perlu menyetujui dalil dari kitab suci *Al-Qur'an* surat Al Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan apabila kamu bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *“Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali”* maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo’idah Fiqih* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah”*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga keduanya telah pisah rumah, bahkan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar pertimbangan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon dan Majelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan menetapkan talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon dengan talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Tengah, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 H, oleh saya **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Hakim, dengan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rudi Habibi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pemohon | Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Termohon | Rp10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp10.000,00 |
| e. Pemberitahuan | Rp10.000,00 |

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Pemohon	Rp00.000,00
b. Termohon	Rp32.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	Rp16.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00+
J u m l a h	Rp290.000,00

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)